



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 354 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 175/PL.01.7-BA/1210/4/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 353 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

ttd

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubbag Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU 1
ALOKASI KURSI : 9

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. ANDI SUHAIMI, S.T.	3.517	1	Partai Golongan Karya
2	SURIANTO, S.M.	3.423	4	Partai NasDem
3	M. RUBEN SIMANGUNSONG	3.198	5	Partai NasDem
4	H. SUDIN SATIA RAJA HARAHAP, S.P.	2.565	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
5	RIVAY P. TAMBUNAN, S.H.	2.518	1	PARTAI PERINDO
6	FADLI IMAM SYAHPUTRA HARAHAP, S.H., M.H.	2.363	1	Partai Bulan Bintang
7	H. BURHANUDDIN HARAHAP	2.160	1	Partai Hati Nurani Rakyat
8	TOMMY	1.997	8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9	H. MARA JUNGJUNG SIREGAR, S.H., M.H.	1.280	1	Partai Demokrat

Rantauprapat, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd


ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubbag Hukum dan SDM,



Zahraji Nasution

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU 2
ALOKASI KURSI : 10

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. ROMARIO SIMANGUNSONG, S.I.P., M.I.P.	6.421	4	Partai NasDem
2	H. BOSTER SITIO	5.177	4	Partai Golongan Karya
3	ARJAN PRIADI RITONGA	4.535	1	Partai NasDem
4	H. MULATUA PASARIBU, S.E., S.H.	4.285	1	Partai Golongan Karya
5	BUDI SABANI, S.E.	3.663	1	Partai Persatuan Pembangunan
6	MUHAMMAD IQBAL PAKPAHAN, S.H.	3.302	5	Partai Demokrat
7	MELISA ANGGELINA HUTABARAT	2.511	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	H. SYAHRUL HARAHAHAP, S.Sos.	2.453	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9	Hj. MAISYARAH	2.392	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
10	MARA SAKTI HARAHAHAP	1.466	1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia


Rantauprapat, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kasubag Hukum dan SDM,



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU 3
ALOKASI KURSI : 9

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	dr. GOODMAN PANGASIAN SINURAT	3.660	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	ANGGRIANA MUNTHE	2.824	3	Partai NasDem
3	MBELIN JUAHTA TARIGAN	2.816	2	Partai Golongan Karya
4	PENRY PATARTUA NABABAN, S.H., M.H.	2.435	2	Partai Kebangkitan Bangsa
5	AHMAT PAISAL, S.P.	2.371	5	Partai Bulan Bintang
6	ANDI RAHMAN	2.320	8	Partai Keadilan Sejahtera
7	H. FAUZI	2.164	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
8	JUHARTONO	2.137	1	Partai Amanat Nasional
9	INDRA RIADY, S.E.	2.054	1	PARTAI PERINDO

Rantauprapat, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd


ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubbag Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU 4
ALOKASI KURSI : 8

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	SYAUQON HILALI NUR RITONGA, S.H.I., M.Ag.	4.058	1	Partai NasDem
2	JAIMAR NABABAN	3.742	1	Partai Kebangkitan Bangsa
3	MAS'UD	3.519	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	PARULIAN MANIK, S.T.	3.006	1	Partai Golongan Karya
5	ENLANUR BATUBATA	2.749	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	KHAIRUL ANWAR	2.391	4	Partai NasDem
7	MAHMUDDIN HASIBUAN	2.079	2	Partai Demokrat
8	AMIR HAMZAH	1.963	2	Partai Persatuan Pembangunan

Rantauprapat, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubbag Hukum dan SDM,



Zahraini Nasution

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN/KOTA : LABUHANBATU
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU 5
ALOKASI KURSI : 9

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. POLMA TAMBUNAN, S.Pd., M.Pd.	4.684	2	Partai NasDem
2	MAJU HASIHOLAN	4.544	1	Partai Kebangkitan Bangsa
3	H. M. ARSYAD RANGKUTI	4.273	1	Partai NasDem
4	EKO ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H.	3.465	1	Partai Golongan Karya
5	ABDUL KARIM HASIBUAN, S.H., M.H.	3.402	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	SUDARMANTO, S.TP.	2.940	2	Partai Amanat Nasional
7	SUNEDI, S.E.	2.915	1	Partai Demokrat
8	St. RATT EVIS WESLI SARAGIH, S.H.	2.554	2	PARTAI PERINDO
9	SAPTONO, S.E.	1.967	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Rantauprapat, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

ZAFAR SIDDIK POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kasubag Hukum dan SDM,

